



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 19 September 2017

Nomor : ~~476/709~~ DPPKBKPS.3/IX/2017  
Lampiran : Berkas  
Perihal : **Integrasi Program/Kegiatan\*  
di Kampung KB Tahun 2018**

Kepada Yth,

**Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
lingkup Prov. Sumatera Barat  
(daftar terlampir)**

di

**TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran No. 476/313/DPPKBKPS.3/V-2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 470 – 565 – 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kampung Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat (terlampir disampaikan), bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Kampung KB Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk atau miniatur model pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh untuk menjadi model Kampung KB Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kearifan lokal, maka perlu integrasi pelaksanaan program/kegiatan di Kampung KB tahun 2018.
2. Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merencanakan 6 (enam) Kampung KB pada Kabupaten sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Jorong/Desa
1	Kep. Mentawai	Sipora Selatan	-	Saurenu
2	Pasaman Barat	Sei. Beremas	Air Bangis	Pigogah
3	Solok Selatan	Sangir	Lubuk Gadang	Tanjung Harapan
4	Pesisir Selatan	Lengayang	Kambang	Talang Tan Saidi
5	Agam	Ampek Nagari	Batu Kambing	Balai Badak
6	Solok	IX Koto Sungai Lasi	Sungai Jambua	Guguak Manyambah

3. Demi terciptanya Kampung KB Model Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, maka diminta kepada Saudara untuk dapat mengintegrasikan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 pada lokasi Kampung KB dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

  
**IRWAN PRAYITNO**